



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2018**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Jl. KH. Samanhudi No 2
Komplek Perkantoran Cangakan. Karanganyar 57712

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk dapat mewujudkan tata pimpinan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan dan perubahan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dinas Pertanian dan Pangan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan, yang di dalamnya menyangkut bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan, pangan dan sarana prasarana pertanian, yang berkewajiban menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Demikian LkjIP Tahun 2018 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah yang dapat memberi informasi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Karanganyar, 2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN
KARANGANYAR**

Ir. SUPRAMNARYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620615 199101 1005.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	38
Bab IV Penutup	41
Lampiran	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
3. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 No 10)

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan bidang pangan.

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

KEPALA DINAS
Ir. Supramnaryo, MM
19620615 199103 1 005

SEKRETARIS
R.M. Handoko S, SH
19621115 199309 1 001

**Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian**
Asih Dwi Mawartini, SE, MM
19660323 199603 2 001

**Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan**
Abdul Rahman, SH

**Bidang Produksi Tan.
Pangan & Hortikultura**
Ir. Riyanto Sujudi, MM
19640828 199203 1 011

Bidang Perkebunan
Ir. Danik Sih Handayani, MM
19650524 199208 2 004

Bidang Pangan
Aris Martopo, S.P, MT
19700429 199603 1 003

Bidang Sarana Prasarana Pertanian
Dewi Rahayu Wilujeng
Slamet, SP, MM
19720922 199806 2 001

Seksi Tanaman Pangan
Hery Sulistyo, SH, MH
19660217 198703 1 007

**Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan Hortikultura**
Suwanto, STP
19630426 198801 1 002

**Seksi Usaha Tani & Pengolahan
Pangan & Hortikultura**
Feriana Dwi Kurniawati, SP, Msi
19810226 200501 2 015

Seksi Prod. Tan. Perkebunan
Sahid Joko Sembodo, S.Hut, MM
19661012 199803 1 004

Seksi Perlindungan Tan. Perkebunan
Ir. Sunarto, MM
19620626 199310 1 001

**Seksi Usaha Tani &
Pengolahan Hasil Tan.
Perkebunan**
Agus Parjita, SP
19621110 199603 1 002

Seksi Kedaulatan Pangan
Ispitri, SP, MM
19640716 198708 1 001

Seksi Ketahanan Pangan
Budi Sutresno, SP, MM
19731117 200003 1 007

Seksi Keamanan Pangan
Ir. Dwi Basuki Surono
19670411 199903 1 001

Seksi Sarana Pertanian
Ir. Ida Suryaningati, MM
19621010 199003 2 002

Seksi Prasarana Pertanian
Ir. Muh. Surahman
19640113 199303 1 002

**Seksi Perlindungan Pengendalian
dan Penanggulangan Bencana
Pertanian**
M. Nevi Tri Andriyanto, SP, MM
19800413 200501 1 007

Ka UPT Balai Pengem. Hortik.
Ir. Titising Mangku W
19600307 199203 1 003

Ka. UPT Balai Benih Padi
Ir. Susilo Hariyanto, MM
19660531 199403 1 002

**Ka. UPT Kecamatan
(17 Kecamatan)**

Rekapitulasi data Pegawai berikut menggambarkan jumlah pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2018 :

- a. Jumlah PNS menurut golongan :
 1. Golongan I : 0 orang
 2. Golongan II : 17 orang
 3. Golongan III : 70 orang
 4. Golongan IV : 43 orang
- b. Jumlah PNS menurut pendidikan
 1. SD : 0 orang
 2. SMP : 2 orang
 3. SMA : 19 orang
 4. D1 : 0 orang
 5. D3 : 8 orang
 6. S1 : 76 orang
 7. S2 : 25 orang
- c. Jumlah pegawai menurut kelamin
 - Laki-laki : 79 orang
 - Perempuan : 51 orang
- d. Jumlah tenaga pelaksana lainnya : 24 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional tercantum pada tabel berikut

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	5	Sekretaris, Kabid

3	Eselon IV	16	Kasubag, Kasi, Kepala UPT
4	Pelaksana pada Subbag Perencanaan Dan Keuangan	7	
5	Pelaksana pada Subbag Umum dan kepegawaian	9	
6	Pelaksana pada Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	
7	Pelaksana pada Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	
8	Pelaksana pada Seksi Usaha Tani&Pengolahan Pangan & Hortik	2	
9	Pelaksana pada Seksi Produksi Tanaman Perkebunan	0	
10	Pelaksana pada Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan	1	

1	2	3	4
11	Pelaksana pada Seksi Usaha Tani& Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	1	
12	Pelaksana pada Seksi Kedaulatan Pangan	3	
13	Pelaksana pada Seksi Ketahanan Pangan	3	
14	Pelaksana pada Seksi Keamanan Pangan	3	
15	Pelaksana pada Seksi Sarana Pertanian	0	
16	Pelaksana pada Seksi Prasarana Pertanian	1	
17	Pelaksana pada Seksi Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian	2	
18	Pranata Komputer	1	
19	Penyuluh Pertanian	62	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

A. Fungsi Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultural, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan
 - 3) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
 - 2) Seksi Perllindungan Tanaman Perkebunan, dan
 - 3) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
- e. Bidang Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaulatan Pangan,
 - 2) Seksi Ketahanan Pangan, dan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan.
- f. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Pertanian,
 - 2) Seksi Prasarana Pertanian, dan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan bidang pangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pertanian dan bidang pangan,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan,
- d. Pelaksanaan administrasi dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan,
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja,
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi,
- d. Pengkoordinasian tata laksana,
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa,
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan

- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura,
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- f. melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- g. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan pembangunan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan produksi tanaman pangan dan hortikultura
- i. merumuskan bahan pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah
- j. melaksanakan pengkajian dan pemberian bimbingan dan identifikasi potensi dan pengolahan sumber daya lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- k. melaksanakan promosi produk pertanian
- l. melaksanakan pemantauan kehilangan hasil pasca panen dan pembinaan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- m. melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan petani tanaman pangan dan hortikultura
- n. merumuskan bahan rekomendasi izin usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura'
- o. merumuskan bahan rekomendasi alih fungsi lahan pertanian,
- p. melaksanakan pemantauan hasil panen dan pembinaan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura
- q. melaksanakan perencanaan logistik, penyediaan dan penyaluran pestisida,

- r. melaksanakan bimbingan terhadap pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perkebunan,
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang perkebunan
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan perkebunan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Perkebunan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- f. melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- g. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan pembangunan dan pengembangan bidang perkebunan,
- h. merumuskan bahan pengembangankomoditas perkebunan unggulan daerah
- i. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan,
- j. melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida untuk tanaman perkebunan
- k. melaksanakan pengkajian dan pemberian bimbingan dan identifikasi potensi dan pengolahan sumber daya lahan perkebunan,
- l. melaksanakan pembinaan, identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototype alat dan mesin perkebunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan,
- m. melaksanakan pemantauan hasil panen dan pembinaan mutu hasil perkebunan,
- n. melaksanakan koordinasi kegiatan pelatihan dan pembinaan petani perkebunan,
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan

- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pangan

Kepala Bidang Pangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pangan.

Kepala Bidang Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pangan,
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pangan
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pangan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Pangan sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Pangan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan
- g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan

- h. mengadakan pengkajian di bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan,
- i. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan,
- j. melaksanakan penyusunan data dan informasi di bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan,
- k. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan,
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan
- m. melaksanakan pembinaan program pendukung kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan,
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Sarana Prasarana Pertanian

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana pertanian.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

- r. Penyusunan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian,

- s. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang sarana dan prasarana pertanian
- t. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian
- u. Pemantauan evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana pertanian
- v. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian sebagai berikut

- a. menyusun program kegiatan Bidang Sarana Prasarana Pertanian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sarana dan Prasaran Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- f. Melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang sarana Prasarana Pertanian
- g. Melaksanakan pembinaan peramalan dan pengkajian iklim,
- h. Melaksanakan pembinaan identifikasi pemetaan tata ruang , investigasi dan penggunaan sumber daya lahan prasarana dan sarana alat mesin pertanian dan sumber daya lahan pertanian sesuai lahan, air dan agro ekosistem,

- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air,
- j. Melaksanakan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran pupuk, prasarana dan sarana pertanian,
- k. Melaksanakan pembinaan identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototype alat dan mesin pertanian pra panen serta pemanfaatan dan pemeliharaan,
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dibentuk UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT yang ada adalah UPT Hortikultura dan UPT Balai Benih padi.

Balai Benih Padi memiliki 5 (lima) lokasi, yaitu :

- a. BBP Karangpandan (Bijitomo)
- b. BBP Watusambang, Tawangmangu
- c. BBP Jumapolo (Honggomulyo)
- d. BBP Jumantono (Bijomulyo)
- e. BBP Jenawi

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam Dinas Pertanian dan Pangan terdapat Jabatan Fungsional Penyuluh dan Analis Kepegawaian.

B. STRATEGIC ISSUED (PERMASALAHAN UTAMA)

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Adapun permasalahan pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun

Ketersediaan pangan (*food availability*) merupakan faktor yang penting dalam ketahanan pangan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi terpenuhinya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat.

2. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan. Hal ini terkait dengan kemampuan memproduksi atau kemampuan membeli pangan. Harga pangan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.

3. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Setiap individu memerlukan pangan yang berkualitas agar dapat hidup sehat dan produktif. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pola pangan yang memenuhi prinsip B2SA, yaitu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Berimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral

Aman Artinya Pangan yang dikonsumsi bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Karanganyar, pola pangan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi pola B2SA.

4. Masih ada bahan pangan segar tidak sehat beredar di masyarakat

Dalam UU Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa semua pangan segar dan olahan harus aman dikonsumsi. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dari agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi

Dalam kenyataannya di masyarakat masih ditemukan produk pangan segar yang masih berbahaya.

5. Iklim yang tidak dapat diprediksi dengan pasti mengakibatkan datangnya musim penghujan yang juga tidak bisa diprediksi, sekaligus memicu serangan hama,
6. Kemampuan dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih perlu ditingkatkan,
7. Kelembagaan petani yang sepenuhnya belum berperan aktif dalam membantu permasalahan anggota.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Bersama memajukan pertanian dan memantapkan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar

Penjelasan maknanya :

Berusaha bersama – sama memajukan pertanian yang dinamis dan ulet yang mampu bertahan pada berbagai kondisi dengan pengelolaan usahatani yang baik melalui pengembangan komponen – komponen penyediaan sarana dan prasarana produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran.

Memajukan pertanian yang berbasis sumberdaya lokal yang dimanfaatkan secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan memberdayakan sumberdaya pelaku pertanian guna menciptakan peluang berwirausaha/agrobisnis untuk pemenuhan pangan berkelanjutan.

2. Misi

Sedangkan misi merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai visi tersebut. Misi Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan produksi pertanian

3. Tujuan

Meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan Kabupaten Karanganyar

4. Sasaran

a. Meningkatnya Ketahanan Pangan

b. Meningkatnya Produksi Pertanian

Dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun yaitu

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan, Ketersediaan energi dan protein per kapita	93.00 1800/46	95.00 2200/57	97.00 2400/58	98.00 2157/57	98.00 2800/60
			Ketersediaan Pangan Utama	490.000	495000	500.000	505.000	510.000
			Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan (kelompok)	6	8	10	12	14
			Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	0,00	90,00	96,00	98,00	98,50
2		Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi padi (ton)	278,887.61	279,166.50	279,445.66	279,725.11	280.004,83
			Produksi palawija/non padi (ton)	190,195.51	190,385.70	190,576.09	190,766.66	190.957,43
			Produksi tebu (ton)	10,171.45	10,181.62	10,191.80	10,202.00	10.212,20

B. Indikator Kinerja Utama

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan. Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/kap/hr)	Formulasi Pengukuran : Prosentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan skor PPH Prosentase ketersediaan energi per kapita per hari ditambah prosentase ketersediaan protein per kapita per hari dibagi 2
			Ketersediaan pangan utama	
			Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	Prosentase stabilitas harga dan stabilitas pasokan pangan dibagi jumlah komoditas
2		Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi padi (ton)	Jumlah produksi padi dalam ton

			Produksi palawija/non padi	Jumlah produksi jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah
			Produksi tebu	Jumlah produksi tebu

C. Rencana Kinerja Tahunan

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/kap/hr)	Kkal/kap/hr	98.00 2800/60
			Ketersediaan pangan utama		530.000
			Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	kelompok	14
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	98,50
2		Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi padi (ton)	ton	280.004,83
			Produksi palawija/non padi	ton	190.957,43
			Produksi tebu	ton	10.212,20

D. Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan Ketersediaan energi dan protein per kapita	98,00 2800/60
		Ketersediaan pangan utama	530.000
		Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	14
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	98,50
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi padi (ton)	280.004,83
		Produksi palawija/non padi	190.957,43
		Produksi tebu	98,00 2800/60

III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 - 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Terdapat dua sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2018. Sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2018 adalah meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya produksi pertanian.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan, telah ditetapkan 4 (empat) indikator yaitu : Pola Pangan Harapan, ketersediaan energi dan protein per kapita, ketersediaan pangan utama, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 1 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2018
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pola Pangan Harapan	85	98	77	78,57	98	78,57
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	1567/50	2800/60	1.809,9 / 57,59	80,29	2800/60	80,29
3	Ketersediaan pangan utama	528,230,69	530.000	480.164	90,59	530.000	90,59
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10	14	14	100	14	100
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan	72,2	98,50	100	101,52	98,5	101,52
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.					90,19		90,19

Rata-rata capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan sebesar 90,19% atau kategori baik. Dengan perincian Indikator kinerja Pola Pangan Harapan tercapai sebesar 78,57%; Ketersediaan energi dan protein per kapita tercapai sebesar 80,29%; Ketersediaan pangan utama 90,59%, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tercapai sebesar 100%, Stabilitas harga dan pasokan pangan tercapai sebesar 101,52%; Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan makin beragam dan bergizi seimbang. Capaian PPH tahun 2018 sebesar 77 artinya konsumsi pangan cukup beragam antara padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain.

Ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 baru mencapai 1.809,9/57,59 (Angka Kecukupan Energi : 1.809,9 dan Angka Kecukupan Protein : 57,59), sedangkan target yang akan dicapai sebesar 2800/60. Artinya jumlah kalori rata-rata penduduk di

Karanganyar masih sekitar 1.809,9 kkal yang diperoleh dari asupan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur dan lain-lain. Untuk itu pada tahun berikutnya perlu diupayakan agar AKE dan AKP dapat meningkat.

Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pada tahun 2018 Dinas Pertanian dan Pangan mendampingi dan membina kelompok pengolahan pangan, yaitu kelompok KWT Makmur, Desa Jatimulyo, Kec. Jatipuro. Dalam pembinaan kelompok olahan pangan mendapat bantuan alat pengolah pangan berupa alat pemeras parutan singkong. Untuk pelaksanaan di tahun berikutnya perlu diupayakan agar jumlah kelompok pangan yang dibina semakin meningkat.

Stabilitas harga dan pasokan pangan sangat diperlukan karena bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Capaian nilai stabilitas harga diperoleh melalui survey pada pedagang eceran dan pedagang grosir dengan komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, daging sapi, minyak dan tepung terigu.

Pada tahun 2018 capaian stabilitas harga sebesar 100%, artinya rata-rata kenaikan harga pada pada komoditas tersebut sebesar 0%. Stabilitas harga dan pasokan pangan juga didukung oleh adanya Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dikelola dalam bentuk Toko Tani Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat dua kelompok tani yang mampu menyediakan beras kemasan yaitu Gapoktan Luwih Makmur Desa Ngadiluwih Kec. Matesih, dan Kelompok Tani Ngudi Mulyo VI Jatiyoso, Kelompok Tani Lestari Mulyo Satu Jatipuro.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1. adalah

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan

- b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - c. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
 - d. Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal
 - e. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Produk Yang Aman dan Bermutu Pada Produsen Makanan Olahan
 - g. Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari
 - h. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 317.850.000,- atau 4,16% dari total pagu belanja langsung sebesar Rp. 7.629.520.000,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah Rp. 317.107.620,-. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 742.380,- atau sebesar 0,23%.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1. sebagai berikut :



Gb 3.1. Kegiatan Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari



Gb 3.2. Kegiatan Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari



Gb 3.3. Kegiatan Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal



Gb 3.4. Kegiatan Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal

2. Sasaran Strategis 2. : Meningkatnya Produksi Pertanian

Untuk mencapai Sasaran Strategis 2 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu : produksi padi, produksi palawija/non padi dan produksi tebu. Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 2 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2018
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Produksi padi (ton)	357.383	280,004.83	329.885	117.81	280.004,83	117.81
2	Produksi palawija non padi (ton)	163.147	190,766.66	147.581	77.36	190.766.66	77.36
3	Produksi tebu (ton)	6.804,05	10,212.20	5.059,04	49.53	10.212,20	49.53
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2.					81.56		81.56

Berdasarkan pengukuran tersebut, indikator produksi padi mencapai hasil **sangat baik**, indikator produksi palawija non padi mencapai hasil **baik**, dan indikator produksi tebu mencapai hasil **kurang**.

Produksi padi pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang sangat baik karena mampu melebihi target yang ditetapkan, walaupun hasil tersebut cenderung lebih rendah dari capaian hasil pada tahun 2017.

Pencapaian produksi padi di tahun 2018 didukung oleh kegiatan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian berupa traktor, pompa air, alat tanam dan benih, serta prasarana pertanian berupa irigasi air tanah dalam. Dengan berbagai dukungan tersebut dapat meningkatkan indeks pertanaman. Indeks pertanaman merupakan frekuensi padi yang dapat ditanam selama satu tahun. Dengan meningkatnya indeks pertanaman maka akan meningkatkan luas tanam padi sehingga produksi padi pun meningkat. Misalnya lahan padi yang biasanya hanya tanam padi setahun bisa tiga kali dalam setahun. Dengan demikian produksi pun meningkat.

Produksi palawija non padi pada tahun 2018 mencapai hasil yang baik sebesar 147.581. Hasil yang dicapai lebih rendah dari target yang telah

ditetapkan pada tahun 2018, akan tetapi ada peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Produksi tebu pada tahun 2018 mencapai 5.059,04. atau sebesar 49.53% dari target yang ditetapkan. Capaian produksi tebu tersebut termasuk kategori kurang, dan produksi 2018 lebih rendah daripada tahun 2017.

Tidak tercapainya target produksi palawija non padi dan tebu ini seiring dengan adanya kecukupan kebutuhan air bagi petani sehingga lebih memilih untuk menanam padi daripada palawija non padi dan tebu.

Produksi padi, palawija dan tebu di kabupaten Karanganyar didukung oleh berbagai-program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2. adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan
- 2) Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Pertanian (DAK)
- 3) Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi
- 4) Pengembangan Tanaman Hortikultura
- 5) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 6) Optimasi Lahan Perkebunan
- 7) Pengembangan Tanaman Perkebunan
- 8) Pengembangan Komoditas Biofarmaka
- 9) Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
- 10) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Dusun Kebonagung Desa Suruh Kec Tasikmadu
- 11) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Desa Alastuwo Kec Kebakkramat
- 12) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Desa Tugu Kec Jumantono
- 13) Pendampingan Kegiatan Pembangunan Embung
- 14) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Dusun Pakir Desa Suruh Kec Tasikmadu
- 15) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Kel Bolong Kec Karanganyar
- 16) Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Budidaya Tembakau

- 17) Pelatihan Petani Tembakau dan Pengenalan Kopi Karanganyar
- 18) Pengelolaan Sistem Irigasi
- 19) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Kalijirak kec Tasikmadu (DAK)
- 20) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Sedayu kec Jumantono (DAK)
- 21) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Sukosari kec Jumantono (DAK)
- 22) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Kedungjeruk kec Mojogedang (DAK)
- 23) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Banjarharjo kec Kebakkramat (DAK)
- 24) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Macanan kec Kebakkramat (DAK)
- 25) Pemb Irigasi Air Tanah Dalam Ds Ngadirejo kec Mojogedang (DAK)
- 26) Pemb Dam Parit Ds Dayu kec Karangpandan (DAK)
- 27) Pemb Dam Parit Ds Mojogedang kec Mojogedang (DAK)
- 28) Ubinan Padi
- 29) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamatan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 30) Pembangunan Jalan Usaha Tani Dukuh Joho Ds Kaliboto kec Mojogedang
- 31) Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Wonolelo Ds Buntar Kec. Mojogedang
- 32) Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dukuh Ngamban Ds Rejosari Kec Gondangrejo
- 33) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Banjar RT 2 Ds Banjarharjo Kec Kebakkramat
- 34) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Ds Beton RT 4 RW 4 kel Lalung Kec Karanganyar
- 35) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Ds Gaum RT 01 RW 02 Ds Gaum Kec Tasikmadu
- 36) Pambangunan Jalan Usaha Tani Ds Jatiroyo Kec Jatipuro
- 37) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Jatikurung- Tawang Sari Desa Kedungjeruk Mojogedang

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

a. Operasional Alsintan

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Perkebunan Unggulan Daerah
 - b. Penyediaan Bahan Promosi Pertanian
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
 - b. Fasilitasi Kegiatan Penyuluh
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - b. Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan
 - c. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesan (PUAP)
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian Organik
 - b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah Barang
 - d. Pengembangan Pertanian Organik

Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar Rp. 6.189.500.000,- atau sebesar 81,12% dari total anggaran belanja langsung. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah Rp. 5.961.425.629,-. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 228.074.371,- atau sebesar 3,68%

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Perubahan iklim yang sulit untuk diprediksi,
- Kesadaran petani akan pentingnya pertanian organik, belum menjangkau seluruh petani,
- Kesadaran petani akan manfaat aktif dalam kelompok tani, belum menjangkau seluruh petani.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah

- Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam proses perencanaan program dan kegiatan,
- Perluasan jangkauan pengembangan kawasan pertanian organik,
- Peningkatan profesionalisme pengelolaan kelembagaan pelaku pertanian.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut :



Gb. 3.5. Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan



Gb. 3.6. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura



Gb. 3.7. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan



Gb 3.8. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah



Gb 3.9. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Festival Durian)



Gb. 3.10. Ubinan Padi

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Belanja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018, didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. Rp.7.629.520.000,- (Tujuh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penggunaan anggaran tersebut, apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Anggaran Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1. Meningkatnya ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	307.850.000	307.107.620	99,75
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10.000.000	10.000.000	100
2. Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4.505.950.000	4.360.355.049	96,76
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	365.500.000	356.900.000	97,64
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	50.000.000	48.597.500	97,2
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	155.000.000	152.530.000	98,40
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan	153.750.000	139.275.000	90,58
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	959.300.000	903.768.080	94,21
JUMLAH TOTAL		6.507.350.000	6.278.533.249	96,48

Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 mendapat alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 19.777.573.000,- dengan rincian belanja langsung 7.629.520.000,- dan belanja tidak langsung Rp. 12.148.053.000,-. Realisasi kegiatan dari sumber dana APBD Kabupaten : realisasi keuangan sebesar Rp. 18.941.049.410,- (97,4%), realisasi fisik sebesar 100%.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar meliputi Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun daftar uraian Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

NO REKENING	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	REALISASI
1	2	3	4	5	6	6
4	PENDAPATAN				269.500.000	406.532.000
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				269.500.000	406.532.000
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah				244.500.000	240.200.000
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha				244.500.000	240.200.000
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	tahun		38.500.000	38.500.000
4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	tahun		206.000.000	201.700.000
4 . 1 . 4	Lain lain Pendapatan Asli daerah yang Sah				25.000.000	166.332.000
4 . 1 . 4 . 01	Hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan				25.000.000	25.500.000
4 . 1 . 4 . 01.13	Penjualan hasil pertanian	1	tahun		25.000.000	25.500.000
4 . 1 . 4 . 01.18.01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	1	tahun		-	140.832.000

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp. 406.532.000,- atau mencapai 150,84% dari target pendapatan yang ditetapkan Rp. 269.500.000,- . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah Lainnya didapatkan dari penjualan Gabah Kering Giling yang berasal dari Cadangan Pangan Daerah.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2018 sebesar Rp. 16.560.000,- atau mencapai 33,12%. Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2018 meningkat dari

tahun 2017. Sebagai pembandingan dapat dilihat realisasi PAD TA 2017 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

NO REKENING	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	REALISASI
1	2	3	4	5	6	6
4	PENDAPATAN				280.000.000	200.708.000
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				280.000.000	200.708.000
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah				230.000.000	184.148.000
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha				230.000.000	184.148.000
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	tahun		24.000.000	24.000.000
4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	tahun		206.000.000	160.148.000
4 . 1 . 4	Lain lain Pendapatan Asli daerah yang Sah				50.000.000	16.560.000
4 . 1 . 4 . 01	Hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan				50.000.000	16.560.000
4 . 1 . 4 . 01.13	Penjualan hasil pertanian	1	tahun		50.000.000	16.560.000

Sumber : Sub Bagian Keuangan Tahun 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2018 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu mengenai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan upaya peningkatan produksi pertanian.

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat telah dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan. Sedangkan peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan program peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dan pangan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

1. Rata-rata pencapaian seluruh sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sebesar 85,87% (kategori baik).
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketahanan pangan” sebesar 90,19% (kategori baik).
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya produksi pertanian” sebesar 81,56% (kategori baik).

B. Permasalahan / Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 antara lain :

1. Perubahan iklim yang sulit untuk diprediksi,
2. Kesadaran petani akan pentingnya pertanian organik, belum menjangkau seluruh petani,
3. Kesadaran petani akan manfaat aktif dalam kelompok tani, belum menjangkau seluruh petani.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar dimasa yang akan datang adalah :

1. Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam proses perencanaan program dan kegiatan,
2. Perluasan jangkauan pengembangan kawasan pertanian organik,
3. Peningkatan profesionalisme pengelolaan kelembagaan pelaku pertanian.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar. Semoga menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang. Terima kasih.